

ICSA BRIEF - Edisi 7

Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

Berdasarkan
Sosialisasi SEOJK NO.
7/SEOJK.04/2022



Bab II

Tujuan Pemeriksaan

Pasal 2 POJK No. 36/POJK.04/2018 terkait pedoman umum pemeriksaan dilakukan dengan tujuan membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pemeriksaan hanya dapat dilakukan apabila adanya:

- a. laporan,
- b. pemberitahuan,
- c. pengaduan dari pihak terkait pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Bab III

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 8 POJK No. 36/POJK.04/2018 terdapat pedoman pelaksanaan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya,
- b. ruang lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkatan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan dengan bukti yang kuat,
- c. kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan.

Pasal 9 POJK NO. 36/POJK.04.2018 dalam pedoman laporan pemeriksaan harus mengatur sebagai berikut:

- a. dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan wajib memperhatikan:
 - 1) Sifat dari pelanggaran,
 - 2) Bukti atau petunjuk adanya pelanggaran,
 - 3) Pengaruh/akibat dari pelanggaran,
 - 4) Ketentuan peraturan perusahaan di sektor pasar modal
 - 5) Hal-hal lain yang diperlukan.
- b. laporan hasil pemeriksaaan disusun secara jelas, rinci dan ringkas,
- c. kesimpulan didukung oleh alasan dan bukti yang cukup terkait adanya pelanggaran atau tidak.

Pasal 11 POJK No. 36/POJK.04.2018 pihak yang diperiksa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. berhak meminta surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa,
- b. berhak meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan,
- c. menandatangani hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 12 POJK No. 36/POJK.04.2018

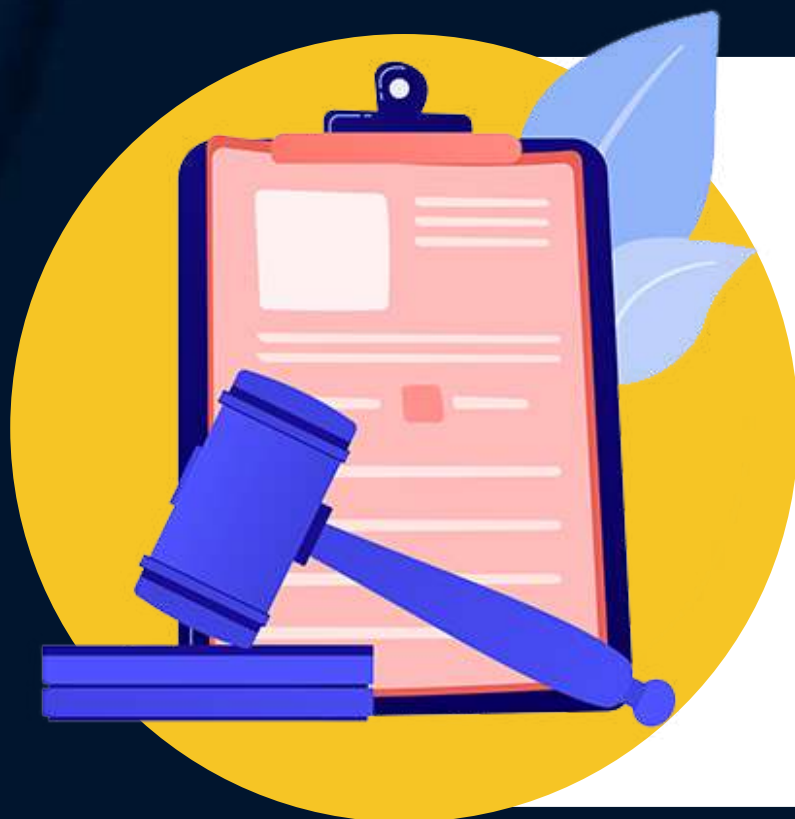
1. Pada saat dilakukan Pemeriksaan, pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, maka Pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan.
2. Dalam upaya pengamanan sebelum Pemeriksaan ditunda, Pemeriksa dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan.
3. Jikalau pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai pihak yang diperiksa untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.
4. Apabila Pihak berada di tempat dan menolak untuk diperiksa, yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak Pemeriksaan.
5. Dalam hal pegawai pihak yang diperiksa menolak untuk membantu atau menghambat kelancaran Pemeriksaan yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak membantu Pemeriksaan.
6. Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan, Pemeriksa membuat berita acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
7. Surat pernyataan menolak Pemeriksaan, surat pernyataan menolak membantu Pemeriksaan, atau berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan.

Bab IV

Penetapan Tindak Administratif

Pasal 14 POJK No. 36 /POJK.04.2018 terkait dengan pemeriksaan apabila ditemukan bukti tindak pidana di sektor pasar modal, harus terdapat laporan hasil pemeriksaan yang memuat informasi sebagai berikut:

- a. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana,
- b. ketentuan pidana yang diduga dilanggar,
- c. pihak yang diduga melanggar ketentuan pidana,
- d. barang, surat atau dokumen yang mendukung adanya dugaan pelanggaran tindak pidana,
- e. rekomendasi dari pemeriksa kepada kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan. Apabila tidak meningkatkan ke tahap penyidikan dengan usulan berupa sanksi administrasi maka terdapat sanksi berupa denda, nilai sanksi tersebut paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).



Pasal 16 POJK No. 36/POJK.04.2018
apabila ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, maka penyelesaian dilakukan sesuai syarat yang ditetapkan OJK berdasarkan kesepakatan antar pihak yang melakukan pelanggaran dan menderita kerugian.



Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan di sektor pasar modal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.